

ABSTRAK

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan disidang pengadilan karena dengan pembuktian inilah ditentukan nasib seorang terdakwa. Dalam pembuktian keterangan terdakwa merupakan salah satu alat bukti yang digunakan oleh hakim untuk memeriksa dan memutus suatu perkara dalam persidangan. Keterangan terdakwa merupakan apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan dan yang dinyatakan itu adalah perbuatan yang terdakwa lakukan atau mengenai yang ia ketahui atau yang berhubungan dengan yang terdakwa alami sendiri dalam peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi keterangan terdakwa tidak dapat berdiri sendiri, sehingga harus diperkuat dengan alat bukti sah lainnya, meskipun terdakwa sudah mengakui kesalahannya tetap masih diperlukan minimal satu alat bukti lagi untuk mencapai suatu minimum pembuktian. Setelah adanya minimum dua alat bukti yang sah, masih diperlukan lagi keyakinan hakim tentang telah terbuktinya suatu tindak pidana dan terbukti pula bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normative. Teknik pengumpulan data kepustakaan (*library research*) baik berupa buku-buku hukum, peraturan perundang-undangan, jurnal, makalah dan pendapat yang mempunyai hubungan relevan dengan permasalahan yang diteliti.

Kebijakan formulasi ketentuan perundang-undangan mengenai tindak pidana kealpaan di jalan raya yang mengakibatkan meninggal dunia dimana dalam KUHP Pasal 359 diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun, sedangkan dalam Undang-Undang Lalu Lintas Pasal 310 diancam pidana penjara paling lama enam tahun dan atau denda paling banyak sebesar dua belas juta rupiah. Peran keterangan terdakwa sebagai alat bukti dalam kasus pidana dengan terdakwa Jaswadi Bin Rasiman Nomor Perkara 188/Pid.Sus/2017/PN Pti, yaitu bahwa keterangan terdakwa hanya merupakan salah satu alat bukti yang sah dalam persidangan dan bukan merupakan satu-

satunya alat bukti yang digunakan oleh hakim untuk memeriksa dan memutus kasus tindak pidana harus didukung dengan alat bukti yang sah lainnya..

Kata kunci : Alat Bukti, Keterangan Terdakwa, Putusan Mahkamah Agung

Nomor : 188/Pid.Sus/2017/PN Pti